



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## KECAMATAN SRUWENG

Jln. Raya Sruweng No.3 Sruweng Telp.383209 SRUWENG 54362

Email:Sruwengkecamatan@gmail.com

Website : <https://kec.sruweng.kebumenkab.go.id>

Kebumen, 11 Agustus 2023

Nomor : 337/91  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Bendel  
Hal : Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat di Website  
Lapor Gub Provinsi Jawa Tengah

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika  
di -  
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Nomor : 337/1018 tanggal 7 Agustus 2023 Hal Pengaduan Masyarakat pada Website Lapor Gub Provinsi Jawa Tengah. Isi Aduan sebagai berikut :

Kami dari sosial kontrol LPAKN RI PROJAMIN JAKARTA melakukan sosial kontrol untuk terciptanya transparansi publik kami malah ditolak oleh pemerintah desa Kabupaten Kebumen kami menduga Kepala Desa banyak menyalahgunakan anggaran negara dengan menyekek masyarakat dan pihak dinas PMD dan Inspektorat tidak pernah melakukan tindakan khusus.

Pemerintah Desa khususnya wilayah Kabupaten Kebumen diduga banyak penyelewengan anggaran negara/dana desa. 1. pembangunan fisik 2. BLT 3. Pemberdayaan. Perangkat Desa demi menutupi kedok kesalahannya dengan cara membangun suatu organisasi perkumpulan perangkat desa dan paguyuban kepala desa yang tidak koperatif. Dimana setiap ada sosial kontrol yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga Independen selalu ditolak dan di gruduk oleh beberapa kepala desa yang menjabat sebagai ketua PEPDESI dan PPDI dimana kami selaku lembaga sosial kontrol Independen merasakan secara langsung penolakan yang sangat tidak manusiawi dan juga banyak kesalahan administrasi yang dilakukan perangkat desa di luar ketentuan undang-undang dan juga banyak kantor desa yang tidak layak untuk disebut sebagai kantor pelayanan Jorok, bau, kotor, berantakan, dan staff desa jam 1 siang sudah tutup dan perangkat desa tidak faham peran sosial kontrol dan undang-undang keterbukaan informasi publik. Mohon Pak Gubernur Jawa Tengah agar melakukan tindakan khusus terkait hal tersebut diatas khususnya wilayah kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Sruweng dan lainnya. NB. 1 kami memiliki bukti data fiktif. 2. Keterangan PMD Kebumen 3. Keterangan Kesbangpol Kebumen 4. Rekaman Percakapan Penggrudukan Oleh Ketua Papdesi. 5. Pernyataan Mutlak Kepala Desa Tidak Faham UUD Keterbukaan Informasi Publik.

Berkait dengan Laporan tersebut Tim Pengaduan Kecamatan Sruweng (Pejabat Penghubung Lapor SPAN dan lapor cepat Bupati Hj. Sri Sulistyowati, SH.M.Si dan operator Furi Riswanto, bersama Sekcam Sruweng pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 langsung klarifikasi dan konfirmasi ke Kepala Desa Giwangretno dan Sekretaris Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng, dan pada tanggal 10 Agustus 2023 klarifikasi dan konfirmasi ke Paguyuban Kepala Desa (4 Kades) serta hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 konfirmasi ke Irban Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen (dokumentasi foto terlampir).

Dari hasil klarifikasi dan konfirmasi atas pengaduan tersebut tidak benar dan tidak

sesuai dengan kondisi yang ada. Atas kunjungan dari LPAKN RI PROJAMIN JAKARTA sebanyak 3 Orang dan 1 orang dari LBH (sebagaimana dokumentasi terlampir) pada hari Kamis 3 Agustus 2023 Pukul 11.30 WIB, usai Pemdes Giwangretno melaksanakan rembug stunting. Pada kunjungan tersebut menanyakan terhadap pencairan Dana Desa hanya 2 tahap, dan Desa Giwangretno merupakan klaifikasi Desa Mandiri yang sudah mendapat penghargaan dari Kemendes PDTT Republik Indonesia. LSM LPAKN RI PROJAMIN JAKARTA datang langsung menanyakan tentang Siskeudes, yang pegang siskeudes siapa? dengan suara terkesan membentak dan menyampaikan mempunyai data Desa Giwangretno yang sudah mencairkan DANA DESA sebesar Rp.400.000.000,00 dan akan melakukan klarifikasi terhadap Dana Desa serta melakukan pendampingan Dana Desa di Giwangretno dengan dalih seandainya salah akan dibetulkan, serta menanyakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan misal kegiatan pemulasaran jenazah, honor guru PAUD, dan kader PKK. LSM LPAKN RI PROJAMIN ke Pemdes Giwangretno mendesak minta data dengan menyampaikan kalau tidak memberikan data akan melaporan ke Kementerian Pusat. Terhadap hal tersebut Sekdes menyampaikan bahwa kalau Desa Giwangretno dan semua Desa se Kecamatan Sruweng sedang dilakukan pendampingan dan Pemeriksaan serentak oleh Inspektorat Daerah Kab.Kebumen dan dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa.

Sehingga dari aduan yang ditujukan ke Inspektorat tidak pernah melakukan tindakan khusus itu pun tidak benar. Hasil konfrimasi ke Irban Inspektorat disampaikan bahwa mulai tanggal 15 Juni 2023 dilakukan pemeriksaan serentak se Wilayah Kecamatan Sruweng termasuk semua Desa sebanyak 21 Desa telah dilakukan Pemeriksaan oleh APIP dan LHP masih berproses di Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, atas sikap yang dilakukan dari kunjungan LSM LPAKN RI PROJAMIN Jakarta, Kepala Desa Giwangretno menelpun Ketua Paguyuban Kepala Desa Kec. Sruweng H. Sutopo yang merupakan Kades Karanggedang. Dari Paguyuban Kades hadir 3 orang Kades Karanggedang, Kades Klepusanggar dan Kades Purwodeso bertemu langsung dengan LBH dan 3 LSM LPAKN RI PROJAMIN (dokumentasi terlampir).

Dari hasil konfirmasi dan klarifikasi terhadap aduan tersebut Paguyuban Kades menyampaikan bahwa isi aduan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kecamatan Sruweng, Perangkat Desa semua lengkap terlebih baru ada kegiatan rembug stunting dan jam kerja sampai pukul 16.00 WIB, serta kondisi kantor bersih dan rapih. Paguyuban Kades Kec. Sruweng tidak menolak, karena Paguyuban Kades atau Kades se Kecamatan Sruweng mengantisipasi semaraknya LSM masuk ke Desa supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Desa. Makanya Desa menginginkan supaya melalui prosedur untuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen terlebih dahulu, dan selanjutnya Dinas PMD menginformasikan ke Desa kalau ada LSM LPAKN RI PROJAMIN JAKARTA yang membutuhkan informasi ke Desa. Bukan menolak tapi mengarahkan dengan menggunakan prosedur yang benar.(dokumentasi klarifikasi terlampir).

Lebih lanjut terhadap aduan pernyataan mutlak Kepala Desa tidak faham UU Keterbukaan Informasi Publik itu tidak benar, karena semua Desa di Kecamatan Sruweng sudah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa, yang memuat pula informasi publik yang dikecualikan sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa. Dan salinan Dokumen Perdes KIP Desa dan SK PPID sudah disampaikan ke Dinas PMD Kabupaten Kebumen dan Rekap Perdes KIP Desa serta SK PPID sudah dikirimkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

CAMAT SRUWENG  
KABUPATEN KEBUMEN



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

TRI TUNGGAL EKO SAPTO, S.KM., M.PH

Pembina

NIP.197201051994031006

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Terlampir

## TEMBUSAN SURAT

<b>No.</b>	<b>Tembusan</b>
1.	Bupati Kebumen
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa